



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2018

DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2018 DI JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan hidup sehat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Germas di Jawa Timur

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas komitmen dan peran serta semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Germas;
- b. menggali, mengkaji dan menerapkan nilai serta kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Germas;
- c. membangun dan menjalin kerjasama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Germas; dan
- d. mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi 6 (enam) kegiatan utama yaitu :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat yaitu merupakan suatu gerakan kepada masyarakat melaksanakan kampanye hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan yaitu melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu kegiatan pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yaitu kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat sekaligus mengintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;

e. peningkatan

- e. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu penerapan regulasi kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik adalah penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan Germas 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

Jadwal penyampaian laporan pelaksanaan Germas dari masing-masing penanggung jawab dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dari

- a. dari Perangkat Daerah Provinsi kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 Januari 2019;
- b. dari Bupati/Walikota kepada Gubernur paling lambat minggu pertama bulan Pebruari 2019; dan
- c. dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu ketiga bulan Pebruari 2019.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan Germas, untuk mempersiapkan keberlanjutan pelaksanaan Germas ditahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat hasil pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator dan kewenangan masing-masing institusi sebagai penanggung jawab.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 31 Juli 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 71 SERI E.